



Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung: Studi Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PN TRT

David Torhis Panggabean^{1*}, Debora²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

*E-mail Koresponden: david.panggabean@student.uhn.ac.id

Info Artikel :

Diterima :
30 Juli 2026

Disetujui :
10 Agustus 2026

Dipublikasikan :
12 Agustus 2026

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt terhadap terdakwa yang dinyatakan terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku serta doktrin hukum pidana, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan terpenuhinya unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti sikap terdakwa di persidangan, riwayat pemidanaan, dan dampak sosial dari peredaran narkotika. Pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 mencerminkan penerapan batas minimum pidana serta menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Namun, penelitian ini tetap menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih terukur untuk mengurangi disparitas putusan dalam perkara narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Kepastian Hukum, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Narcotics crime is a serious offense that threatens public health, social order, and legal certainty. This study analyzes the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 78/Pid.Sus/2025/PN Trt concerning a defendant who was found guilty of acting as an intermediary in the sale and purchase of Category I narcotics. This research uses normative legal research with statutory and case approaches. The legal materials consist of primary legal materials, including the Narcotics Law, Criminal Procedure Code, Judicial Power Law, and the court decision; secondary legal materials, including books and legal doctrines; and tertiary legal materials. The results show that the judges based their decision on the fulfillment of the elements of Article 114 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The decision also considered non-juridical factors, such as the defendant's attitude during trial, previous criminal record, and the social impact of narcotics distribution. The sentence of five years' imprisonment and a fine of IDR 1,000,000,000 reflects the statutory minimum and demonstrates a balance between legal certainty, substantive justice, and social utility. Nevertheless, this study also emphasizes the need for clearer sentencing guidelines in narcotics cases to minimize disparities among similar court decisions.

Keywords: *Narcotics Crime, Judicial Consideration, Sentencing, Legal Certainty, Court Decision*



©2026 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Permasalahan narkotika merupakan salah satu persoalan hukum yang terus menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Peredaran gelap narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pengguna secara individual, tetapi juga berdampak terhadap keluarga, lingkungan sosial, keamanan masyarakat, dan kualitas generasi muda. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika sering

ditempatkan sebagai kejahatan serius yang memerlukan penegakan hukum tegas serta kebijakan pemidanaan yang proporsional.¹

Negara telah mengatur kebijakan pemberantasan narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur larangan dan sanksi pidana, tetapi juga memuat tujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba. Dalam praktiknya, penerapan undang-undang ini sangat bergantung pada kualitas penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.²

Hakim memiliki posisi sentral karena putusan pengadilan merupakan titik akhir dari proses pembuktian perkara pidana pada tingkat pertama. Putusan hakim tidak cukup hanya menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah, melainkan harus memperlihatkan hubungan yang jelas antara fakta persidangan, alat bukti, unsur pasal, keadaan terdakwa, dan tujuan pemidanaan. Dalam teori pemidanaan, pidana tidak hanya berfungsi membalas perbuatan pelaku, tetapi juga mencegah pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat, dan membuka ruang perbaikan bagi pelaku.³

Persoalan yang sering muncul dalam perkara narkoba ialah adanya perbedaan putusan dalam kasus yang memiliki karakteristik relatif serupa. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena hakim memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti dan menjatuhkan pidana. Akan tetapi, kebebasan hakim tetap harus dibatasi oleh asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah analisis terhadap putusan hakim menjadi penting untuk menilai apakah putusan telah disusun secara rasional, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana.⁴

Penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung. Fokus utama penelitian diarahkan pada pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa Limher Situmeang yang didakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu. Kasus ini penting dikaji karena jumlah barang bukti yang relatif kecil harus dinilai bersamaan dengan peran terdakwa sebagai penghubung dalam transaksi narkoba. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek berat-ringannya pidana, tetapi juga menelaah cara hakim membangun pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama yang dianalisis adalah norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum dipelajari melalui studi kepustakaan untuk menemukan hubungan antara peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan.⁵

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini terlebih dahulu menggambarkan posisi kasus, dakwaan, pembuktian, dan amar putusan, kemudian menganalisisnya dengan teori pemidanaan dan asas-asas hukum pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 19.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 112.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt secara mendalam.⁶

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, pembuktian, dan pemidanaan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas istilah hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan bahan hukum, menghubungkan fakta persidangan dengan unsur pasal, dan menarik kesimpulan secara sistematis.⁷

PEMBAHASAN

Posisi Kasus

Perkara yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt atas nama terdakwa Limher Situmeang. Terdakwa merupakan laki-laki berusia 42 tahun, lahir di Tarutung, beragama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Hutaauruk, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, bekerja sebagai wiraswasta, dan berpendidikan terakhir SMA. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan putusan dibacakan.⁸

Perkara ini bermula dari penangkapan terdakwa oleh aparat kepolisian Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara pada tanggal 10 Februari 2025 di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Hutatoruan V, Kecamatan Tarutung. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram yang dibungkus plastik bening. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, yaitu narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan tersebut pada pokoknya menempatkan terdakwa sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Setelah memeriksa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama enam bulan.

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt?

A. Pertimbangan Yuridis Hakim

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 46

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt

Pertimbangan yuridis hakim merupakan pertimbangan yang dibangun berdasarkan fakta hukum di persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi. Unsur tersebut meliputi unsur “setiap orang”, unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”.

Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus kesalahan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dapat diposisikan sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, memperantarai, atau memperdagangkan narkotika. Dalam perkara narkotika, izin memiliki kedudukan penting karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai ketentuan hukum. Karena terdakwa tidak berada dalam kedudukan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka perbuatannya termasuk perbuatan melawan hukum.

Unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” menjadi unsur yang paling penting dalam perkara ini. Hakim tidak hanya melihat jumlah barang bukti, tetapi juga memperhatikan peran terdakwa dalam menghubungkan pihak pembeli dengan pihak yang menyediakan narkotika. Apabila peran tersebut terbukti dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka unsur perantara dapat dinilai terpenuhi. Dengan konstruksi tersebut, kualitas peran terdakwa menjadi dasar utama dalam menilai kesalahan pidana, bukan semata-mata berat barang bukti.

Dari sisi pembuktian, hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, keterangan saksi dari kepolisian, hasil pemeriksaan laboratorium, keterangan terdakwa, serta barang bukti saling mendukung sehingga membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana telah terbukti.⁹

B. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis. Pertimbangan ini berfungsi untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan setelah kesalahan terdakwa terbukti. Dalam putusan, hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak generasi muda. Pertimbangan tersebut relevan karena narkotika memiliki dampak sosial yang luas dan peredarannya menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan keadaan pribadi terdakwa. Dengan kata lain, hakim berusaha menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan nilai kemanusiaan.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 184 ayat (1)

Pertimbangan non-yuridis tersebut sejalan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan pasal secara mekanis, tetapi juga sebagai kemampuan hakim menilai keadaan konkret perkara secara proporsional.¹⁰

Apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan dalam hukum pidana Indonesia?

A. Analisis Kesesuaian Putusan dengan Asas Hukum Pidana

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt dapat dianalisis melalui tiga asas utama, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Pertama, dari sisi kepastian hukum, putusan telah mendasarkan pertimbangannya pada norma yang jelas, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Hakim juga menggunakan standar pembuktian dalam KUHAP sehingga hubungan antara fakta persidangan dan norma hukum dapat ditelusuri secara rasional.

Kedua, dari sisi keadilan, pidana yang dijatuhkan berada pada batas minimum ancaman pidana. Pilihan ini menunjukkan bahwa hakim tidak mengabaikan keseriusan perbuatan, tetapi juga tidak menjatuhkan pidana secara berlebihan. Barang bukti memang relatif kecil, tetapi peran terdakwa sebagai perantara tetap dipandang serius karena perantara memiliki kontribusi terhadap berlangsungnya transaksi narkoba.

Ketiga, dari sisi kemanfaatan, putusan bertujuan memberi efek pencegahan bagi masyarakat. Dalam perkara narkoba, pemidanaan terhadap pengedar atau perantara tidak hanya diarahkan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas agar tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, putusan memiliki fungsi perlindungan sosial.

Namun demikian, analisis terhadap putusan ini juga menunjukkan perlunya pembedaan yang cermat antara penyalahguna, pecandu, kurir, perantara, dan pengedar. Dalam hukum narkoba, penyalahguna dan pecandu dapat diarahkan pada pendekatan rehabilitatif apabila memenuhi kriteria tertentu, sedangkan pengedar atau perantara pada umumnya diperlakukan lebih tegas karena berkaitan dengan rantai peredaran. Pembedaan tersebut penting agar pemidanaan tidak menyamaratakan seluruh pelaku narkoba.¹¹

B. Proporsionalitas Pidana dan Implikasi Hukum

Proporsionalitas pidana merupakan ukuran penting dalam menilai apakah hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan perbuatan, kesalahan, peran pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan tujuan pemidanaan. Dalam perkara ini, pidana penjara lima tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 merupakan batas minimum yang tersedia dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Karena hakim menjatuhkan pidana minimum, putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan keadaan konkret terdakwa.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dari sudut pandang penulis, putusan tersebut cukup proporsional karena hakim tidak hanya memperhitungkan kuantitas barang bukti, tetapi juga kualitas peran terdakwa sebagai perantara. Dalam perkara narkoba, jumlah barang bukti yang kecil tidak selalu berarti kesalahan pelaku ringan. Apabila terdakwa terbukti menjadi bagian dari transaksi atau jaringan peredaran, maka perbuatannya tetap memiliki bahaya sosial yang perlu ditanggulangi melalui sanksi pidana.

Implikasi hukum dari putusan ini adalah semakin kuatnya pendekatan represif terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk perantara dalam jual beli. Akan tetapi, untuk menghindari disparitas, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih rinci dalam perkara narkoba. Pedoman tersebut idealnya memuat kriteria tentang peran pelaku, jumlah barang bukti, keterlibatan dalam jaringan, keadaan pribadi terdakwa, serta dampak sosial perbuatan.¹²

Dengan adanya pedoman yang lebih terukur, putusan hakim dalam perkara narkoba dapat menjadi lebih konsisten tanpa menghilangkan independensi hakim. Hakim tetap memiliki ruang untuk menilai keadaan konkret setiap perkara, tetapi penilaian tersebut berjalan dalam kerangka yang lebih jelas. Hal ini penting karena kepastian hukum dan keadilan tidak hanya ditentukan oleh isi amar putusan, tetapi juga oleh konsistensi penalaran hukum di antara perkara-perkara yang serupa.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang saling melengkapi. Secara yuridis, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP. Sementara itu, secara non-yuridis hakim turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, seperti dampak perbuatan terhadap masyarakat, sikap terdakwa selama persidangan, serta riwayat hukum terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah mencerminkan penerapan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan dalam hukum pidana Indonesia. Pidana penjara selama lima tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan penerapan pidana minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun jumlah barang bukti tergolong relatif kecil, keterlibatan terdakwa sebagai perantara dalam transaksi narkoba menjadi dasar yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Namun demikian, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih terukur agar tercipta konsistensi putusan serta mengurangi disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana narkoba tanpa mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara.

¹² Bambang Waluyo, Penerapan Pidana dalam Teori dan Praktik Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 102

DAFTAR PUSTAKA

- Dr.Jaholden, SH.,M.Hum, (2021), *“Konsep Dasar Penelitian Hukum”*, Medan: CV.Pustaka Prima, hal: 40.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Trt.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Waluyo, Bambang. Penerapan Pidana dalam Teori dan Praktik Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman